



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 13 b TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
RODA 2 (DUA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa sebagian Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak ekonomis lagi untuk digunakan, yang merupakan beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang kondisinya rusak dan tidak ekonomis lagi untuk digunakan perlu dihapuskan dengan tindak lanjut lelang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 2. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
 3. Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada

Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658393/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA 2 (DUA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA

Menetapkan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan penilaian secara akurat terhadap kendaraan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) yang di lelang;
- b. Membuat dokumen penilaian untuk keperluan administrasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan roda 2 (dua) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.


Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
RODA 2 (DUA) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs. Yohanes Dedeo Arimon NIP. 19731110199303 1 006	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota Tim
2.	Harjoko Purnomo, Amd NIP. 19781104200903 1 002	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	Anggota Tim
3.	Lambertus Ketapa, A.Ma NIP. 19730515200701 1 028	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	Anggota Tim

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan
Eduard Ola Bebe Gorantokan